BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 79.C /KPTS/ II/2015

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Satuan Harga Barang sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan barang dan jasa;
b. bahwa penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud huruf a, disusun berdasarkan observasi hasil kegiatan secara empiris kondisi harga barang dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.01/2007 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan daftar susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Standarisasi harga Barang ditetapkan berdasarkan Hasil rumusan dan pantauan yang dilaksanakan dibawah tanggung jawab oleh Tim Standarisasi Harga Barang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan acuan dasar dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Februari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada :
1. *Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,*
2. *Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,*
3. *Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.*
4. *Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
5. *Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
6. *Yth. Kadis PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
7. *Yth Kepala Dinas DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*